



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 042 / 152 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standart yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Jepara, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah masing- masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Jepara (Berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 552);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik (Berita daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 558);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Struktur Organisasi, Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi, bertugas:
  - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas;
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KELIMA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 03 Maret 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 042/152 Tahun 2017  
 TANGGAL : 13 Maret 2017


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
A	Dewan Pertimbangan	Sekretariat Daerah	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4. Asisten Administrasi
B	Ketua PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
C	Pengelola Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo
D	Dokumen dan Arsip	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kasi Publikasi dan Dokumentasi Diskominfo
E	Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kasi Pelayanan Informasi Diskominfo
F	Penyelesaian Sengketa	Bagian Hukum Setda Jepara	Kabag Hukum Setda Jepara
<b>PPID PEMBANTU</b>			
1.	PPID Pembantu	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum Setda Jepara
2.	PPID Pembantu	DPRD Kab. Jepara	Sekretaris DPRD
3.	PPID Pembantu	Inspektorat	Sekretaris Inspektorat
4.	PPID Pembantu	Dinas Perhubungan,	Sekretaris Dishub
5.	PPID Pembantu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Sekretaris DKPP
6.	PPID Pembantu	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinkes
7.	PPID Pembantu	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Disdikpora
8.	PPID Pembantu	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Diparbud
9.	PPID Pembantu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Diperindag
10.	PPID Pembantu	Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas Perikanan
11.	PPID Pembantu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris Dinsospermades
12.	PPID Pembantu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Disdukcapil

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
13.	PPID Pembantu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris DISKOP, UKM, dan NAKERTRANS
14.	PPID Pembantu	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Sekretaris Disperkim
15.	PPID Pembantu	Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris DPUPR
16.	PPID Pembantu	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Satpol PP DAN Damkar
17.	PPID Pembantu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris DPMPTSP
18.	PPID Pembantu	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris DLH
19.	PPID Pembantu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	Sekretaris DP3AP2KB
20.	PPID Pembantu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris Diskarpus
21.	PPID Pembantu	Badan Kepegawian Daerah	Sekretaris BKD
22.	PPID Pembantu	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Bappelitbangda
23.	PPID Pembantu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris BPKAD
24.	PPID Pembantu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Bakesbangpol
25.	PPID Pembantu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris BPBD
26.	PPID Pembantu	Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini	Wakil Direktur Umum RSUD RA Kartini
27.	PPID Pembantu	Kecamatan Jepara	Sekretaris
28.	PPID Pembantu	Kecamatan Mlonggo	Sekretaris
29.	PPID Pembantu	Kecamatan Bangsri	Sekretaris
30.	PPID Pembantu	Kecamatan Kembang	Sekretaris
31.	PPID Pembantu	Kecamatan Keling	Sekretaris
32.	PPID Pembantu	Kecamatan Donorojo	Sekretaris
33.	PPID Pembantu	Kecamatan Kedung	Sekretaris

NO	JABATAN	BADAN PUBLIK	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
34.	PPID Pembantu	Kecamatan Batealit	Sekretaris
35.	PPID Pembantu	Kecamatan Pakis Aji	Sekretaris
36.	PPID Pembantu	Kecamatan Pecangaan	Sekretaris
37.	PPID Pembantu	Kecamatan Kalinyamatan	Sekretaris
38.	PPID Pembantu	Kecamatan Tahunan	Sekretaris
39.	PPID Pembantu	Kecamatan Welahan	Sekretaris
40.	PPID Pembantu	Kecamatan Mayong	Sekretaris
41.	PPID Pembantu	Kecamatan Nalumsari	Sekretaris
42.	PPID Pembantu	Kecamatan Karimunjawa	Sekretaris
43.	PPID Pembantu	Komisi Pemilihan Umum Jepara	Sekretaris KPU Jepara
44.	PPID Pembantu	Palang Merah Indonesia Kabupaten Jepara	Ketua PMI Kabupaten Jepara
45.	PPID Pembantu	Komite Olah Raga Kabupaten Jepara	Ketua KONI Jepara
46.	PPID Pembantu	PDAM Kabupaten Jepara	Direktur Utama
47.	PPID Pembantu	PDAU Jepara	Direktur Utama
48.	PPID Pembantu	PD BPR BKK	Direktur Utama
49.	PPID Pembantu	PD BPR Jepara Artha	Direktur Utama

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI